



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Pedoman Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan anggota BPD adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih anggota BPD yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD.
12. Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan anggota BPD adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan BPD.

13. Calon Anggota BPD adalah bakal calon anggota yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
14. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan BPD.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan BPD.
16. Keterwakilan Wilayah adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
17. Keterwakilan Perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan aktifitas dimulai dari sesuai jam kerja, diluar hari libur dan/atau hari libur Nasional.

## BAB II

### PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 2

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah

Kepala Desa dengan menghadirkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Kemasyarakatan, dan/atau unsur perempuan.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Panitia Pemilihan Anggota BPD.

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (2) Jumlah Keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan dan kondisi desa setempat, dengan jumlah gasal/ganjil.

### Pasal 4

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap Anggota;
  - c. bendahara merangkap Anggota; dan
  - d. anggota sebanyak 6 (enam) orang.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis dari dan oleh mereka yang terpilih sebagai panitia pemilihan.
- (3) Kepala Desa dan anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Anggota BPD.

### Pasal 5

Panitia Pemilihan Anggota BPD sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa, dengan susunan kalimat sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas, dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi

suksesnya Pemilihan Anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pada kepentingan pribadi dan golongan”.

#### Pasal 6

Panitia Pemilihan berakhir masa tugasnya setelah disahkan dan dilantiknya anggota BPD hasil pemilihan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Panitia Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban mempertanggung-jawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan dan penggunaan biaya pemilihan, disampaikan dalam rapat pembubaran Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada masyarakat Desa setempat bakal calon dan calon yang berhak dipilih untuk menjadi anggota BPD, tempat dan waktu pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan berhak menyeleksi dan menentukan calon anggota BPD yang berhak dipilih, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Panitia berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran biaya pemilihan anggota BPD.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Tata Tertib Pemilihan;
- b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- c. menetapkan calon-calon anggota BPD dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota BPD wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota BPD;
- d. menangani dan menyelesaikan perselisihan; dan
- e. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

**BAB III**  
**JUMLAH ANGGOTA BPD**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan jumlah anggota BPD**

**Pasal 9**

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Anggota BPD, Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan jumlah anggota BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 orang Anggota BPD;
  - b. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, sebanyak 7 orang Anggota BPD; dan
  - c. Desa dengan jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa, sebanyak 9 Orang anggota BPD.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada tempat pengumuman secara tertulis di Kantor Kepala Desa, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya dan/atau disampaikan kepada semua Ketua Rukun Tetangga/Kepala Kewilayahan untuk disebar-luaskan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Jumlah Anggota BPD Keterwakilan Wilayah**

**Pasal 10**

- (1) Untuk penetapan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah, Panitia Pemilihan Anggota BPD melaksanakan rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Kuota anggota BPD tingkat kewilayahan/dusun ditetapkan oleh panitia dengan rumus sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Kewilayahan/dusun dibagi jumlah penduduk desa dikali dengan jumlah kuota anggota BPD Desa.

- b. apabila hasil perhitungan dalam bentuk pecahan pecahan/desimal, maka dilakukan pembulatan.
- c. pecahan/desimal sampai dengan 0,50 (nol koma lima puluh) dibulatkan kebawah.
- d. pecahan/desimal sampai dengan 0,51 (nol koma lima puluh satu) keatas dibulatkan menjadi 1.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Jumlah Anggota BPD Keterwakilan Perempuan

##### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan untuk keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD pada rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Desa yang tidak menetapkan adanya anggota BPD dari keterwakilan perempuan, sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati tidak menerbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian dan pengangkatan Anggota BPD nya.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (5) Perwakilan perempuan yang menjadi anggota BPD merupakan hasil Pemilihan Anggota BPD yang dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).

##### Pasal 12

Penetapan jumlah anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.



**BAB IV**  
**MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA BPD**

**Bagian Kesatu**  
**Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.**

**Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan dan sudah mulai melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya jumlah anggota BPD untuk mengisi keanggotaan BPD.
- (2) Pengumuman masa penjaringan bakal calon anggota BPD diumumkan pada tempat pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Masa penjaringan bakal calon anggota BPD paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Nama dan keterangan identitas bakal calon anggota BPD hasil penjaringan dicatat dalam daftar penjaringan calon anggota BPD.
- (5) Jumlah bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan.
- (6) Apabila pada masa penjaringan jumlah bakal calon anggota BPD yang terjaring belum mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD pada setiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan, maka jadwal penjaringan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila setelah perpanjangan jadwal penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga memenuhi jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau hasil penjaringan sudah melebihi dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan di setiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan, Panitia Pemilihan Anggota BPD dapat melanjutkan proses tahap selanjutnya.
- (8) Jadwal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat Desa setempat oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD**

**Pasal 14**

- (1) Tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Penduduk Desa yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon anggota BPD, baik untuk keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika,
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, dan Pengurus Partai Politik;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

**Pasal 15**

- (1) Penduduk Desa yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon anggota BPD, baik untuk keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan harus mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Anggota BPD pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD mencatat nama pendaftar bakal calon anggota BPD dalam daftar penjangkaran.
- (3) Pada saat melakukan pendaftaran, penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyerahkan berkas yang berisikan sebagai berikut:

- a. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Eka;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
  - c. fotokopi Ijazah terakhir yang dimiliki yang dilegalisir oleh instansi berwenang, serendah-rendahnya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
  - d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dengan bermaterai Rp. 10.000,-;
  - e. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan bertempat tinggal di Desa setempat bagi bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang di buat oleh Kepala Desa setempat;
  - f. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah (Puskesmas);
  - g. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia setempat (Polsek setempat);
  - i. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
  - j. surat pernyataan tidak menjadi perangkat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan pengurus partai politik dengan bermaterai Rp. 10.000,.
- (4) Penyerahan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Anggota BPD
- (5) Warga desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran, harus memperlihatkan:
- a. ijazah asli yang dimiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat; dan
  - b. kartu tanda penduduk (KTP) yang asli.
- (6) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan bukti pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.

BAB V  
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD  
Melalui Pemilihan Langsung

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia dengan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara memilih Calon dengan memberikan suara hak pilih dari pemilih melalui pencoblosan surat suara yang berisi nomor urut, nama dan gambar calon.
- (3) Calon Terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung adalah calon dengan suara terbanyak.
- (4) Tahapan-tahapan proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPD  
Melalui Musyawarah Perwakilan

Pasal 17

- (1) Peserta musyawarah perwakilan masyarakat dalam pengisian anggota BPD adalah perwakilan masyarakat di wilayah pemilih terdiri dari:
  - a. lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat lainnya dari tiap-tiap wilayah pemilihan;
  - b. masyarakat warga wilayah setempat yang memiliki hak pilih.
- (2) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. RW;
  - b. RT;

- c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. LPMD;
  - f. Bale Mediasi; dan
  - g. Satlinmas; dan/atau
  - h. Lembaga Masyarakat Desa lainnya
- (3) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tokoh Agama;
  - b. tokoh Masyarakat;
  - c. tokoh Pendidikan;
  - d. tokoh Pemuda;
  - e. perwakilan Kelompok Tani;
  - f. perwakilan Kelompok Nelayan;
  - g. perwakilan Kelompok Perajin;
  - h. perwakilan Kelompok Perempuan;
  - i. perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
  - j. perwakilan Kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Tahapan-tahapan proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 18

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan masyarakat atau pemilihan langsung dari Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

### Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kalimat sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

## BAB VII

### PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

#### Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota.
- (2) Anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti, maka akan digantikan oleh nomor urut perolehan suara terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal nomor urut berikutnya terjadi kekosongan, maka dilakukan pengisian ulang untuk wilayah pemilihan tersebut.

- (4) Jika calon pengganti antar waktu memiliki jumlah perolehan suara yang sama dengan calon lainnya, maka dilakukan musyawarah mufakat.

#### Pasal 22

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang berhenti antar waktu ditetapkan, Kepala Desa melalui Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati Lombok Timur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyampaikan usulan nama pengganti anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk meresmikan Calon Pengganti Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa melalui Camat.
- (4) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD sebelumnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 24

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 25**

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih dari 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
  - l. mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, merangkap jabatan sebagai Pengurus Partai Politik, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, Pengurus BUMDes, dan/atau Lembaga Kerjasama Desa.



- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Dalam hal semua pimpinan BPD berhenti, maka pemberhentiannya diusulkan oleh anggota BPD yang usianya paling tua kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Dalam hal semua pimpinan dan anggota BPD berhenti, maka pemberhentiannya diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 27

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana selain tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dalam proses penyidikannya dilakukan penahanan.

- (4) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

### Bagian Ketiga Pengaktifan Kembali

#### Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau dibebaskan dari segala tuntutan, yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan pengadilan tersebut diterima.
- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), apabila dicabut statusnya sebagai tersangka oleh pihak yang berwenang, yang bersangkutan menyampaikan salinan surat perintah penghentian penyidikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan surat perintah penghentian penyidikan tersebut diterima.
- (4) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan surat perintah penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama yang bersangkutan.

## Pasal 29

- (1) Berkas Usulan Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. Berita Acara Rapat/Musyawarah Hasil Pemilihan Pengisian Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan BPD;
  - b. Keputusan Panitia Pemilihan BPD tentang Hasil Pengisian Anggota BPD;
  - c. Jadwal dan dokumentasi tahapan-tahapan Penjaringan Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Eka masing-masing Anggota BPD terpilih;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang masing-masing Anggota BPD terpilih;
  - f. fotokopi Ijazah terakhir yang dimiliki yang dilegalisir oleh instansi berwenang, serendah-rendahnya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dengan bermaterai Rp. 10.000,-;
  - h. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan bertempat tinggal di Desa setempat bagi bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang di buat oleh Kepala Desa setempat;
  - i. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah (Puskesmas);
  - j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - k. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia setempat (Polsek setempat);
  - l. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
  - m. surat pernyataan tidak menjadi perangkat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan pengurus partai politik dengan bermaterai Rp. 10.000,.
  - n. surat Keputusan Bupati Pengangkatan BPD dan Peresmian BPD lama (awal periode) dan/atau SK Bupati Pengangkatan dan Peresmian BPD terakhir (PAW);

- o. surat/ Pengantar dari Kepala Desa; dan
  - p. surat Rekomendasi Camat.
- (2) Berkas Usulan Penggantian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dengan dilengkapi:
- a. surat pernyataan pengunduran diri menjadi anggota BPD yang mengundurkan diri (Meterai 10.000,-);
  - b. surat keterangan Kematian oleh Pemerintah Desa bagi Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia;
  - c. surat keterangan dari Pemerintah Desa atau surat keterangan Pimpinan BPD bagi Anggota BPD yang diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Eka bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - f. fotokopi Ijazah terakhir yang dimiliki yang dilegalisir oleh instansi berwenang, serendah-rendahnya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dengan bermaterai Rp. 10.000,- bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - h. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi bakal calon anggota BPD PAW keterwakilan wilayah dan bertempat tinggal di Desa setempat bagi bakal calon anggota BPD PAW keterwakilan perempuan yang di buat oleh Kepala Desa setempat yang diusulkan;
  - i. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah (Puskesmas) bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;

- k. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia setempat (Polsek setempat) bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - l. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - m. surat pernyataan tidak menjadi perangkat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan pengurus partai politik dengan bermaterai Rp. 10.000, bagi calon Anggota BPD PAW yang diusulkan;
  - q. surat Keputusan Bupati Pengangkatan BPD dan Peresmian BPD lama (awal periode) dan/atau SK Bupati Pengangkatan dan Peresmian BPD terakhir (PAW);
  - r. surat/ Pengantar dari Kepala Desa; dan
  - n. surat Rekomendasi Camat.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah diverifikasi dan mendapatkan Rekomendasi Camat dikirimkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati Peresmian Pengangkatan Anggota BPD.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Biaya penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengisian anggota BPD yang telah dilaksanakan sebelum disahkan Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan berlaku.

PARAF KOORDINASI	Asisten/I/II/III	Kabag Hukum	Kadis/Kabag Pengolah
------------------	------------------	-------------	----------------------

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42.

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH

Ditandatangani di Selong  
pada tanggal 2 Juni 2022

M. SUKIMAN AZMY

*M. Sukiman Azmy*

BUPATI LOMBOK TIMUR

Ditandatangani di Selong  
pada tanggal 2 Juni 2022

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 33

KETENTUAN PENUTUP

BAB X

Format Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD tercantum  
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**A. LATAR BELAKANG**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD memiliki kedudukan strategis (1) sebagai wakil masyarakat desa didalam pemerintahan desa untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah desa (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan desa, anggaran desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa dan (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian maka BPD harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable jujur dan adil.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka membantu kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pembentukan BPD di Kabupaten Lombok Timur seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka Badan Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur membuat petunjuk teknis dalam tata cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**B. PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PROSES PEMILIHAN LANGSUNG**

**1. Pendaftaran Pemilih**

- a. Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah atau domisili oleh Panitia dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- b. Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia menerima surat bukti pendaftaran.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**A. LATAR BELAKANG**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD memiliki kedudukan strategis (1) sebagai wakil masyarakat desa didalam pemerintahan desa untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah desa (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan desa, anggaran desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa dan (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian maka BPD harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable jujur dan adil.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka membantu kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pembentukan BPD di Kabupaten Lombok Timur seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka Badan Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur membuat petunjuk teknis dalam tata cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**B. PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PROSES PEMILIHAN LANGSUNG**

**1. Pendaftaran Pemilih**

- a. Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah atau domisili oleh Panitia dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- b. Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia menerima surat bukti pendaftaran.



- c. Setelah pendaftaran pemilih selesai, Panitia menyusun Daftar Sementara untuk masing-masing wilayah pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- d. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disebut DPS diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 (tiga) hari.
- e. Warga desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri kepada Panitia untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan atau selanjutnya disebut DPtb, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS berakhir.
- f. DPtb sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Panitia dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
- f. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPtb ditetapkan, Panitia mengadakan rapat penelitian terhadap DPS dan DPtb dan setelah selesai Panitia menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- g. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti autentik yang berbeda maka Panitia melakukan validasi kepada penyelenggara pemerintah sesuai dengan tugasnya untuk menentukan mana bukti yang lebih autentik.

## 2. Pemutakhiran dan Validasi Data.

- a. Daftar pemilih dimutakhirkan berdasarkan data kependudukan Pemerintah Desa.
- b. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan karena:
  - 1) Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemilihan dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - 3) Telah meninggal dunia;
  - 4) Pindah domisili ke desa lain; atau
  - 5) Belum terdaftar.
- c. Berdasarkan daftar pemilih yang sudah dimutakhirkan dan/atau divalidasi, Panitia menyusun dan menetapkan DPS.

**3. Proses Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Melalui Pemilihan Langsung.**

1. Pemilihan secara langsung dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak suara di masing-masing wilayah (Dusun/RT/RW) sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan.
2. Pemilihan secara langsung dilaksanakan di tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan wilayah pemilihannya oleh Panitia Pemilihan hasil musyawarah mufakat sesuai jumlah DPT di masing-masing wilayah tempat pemilihan.
3. Penetapan wilayah pemilihan/perwakilan sesuai DPT.
4. Sosialisasi wilayah pemilihan/perwakilan kepada masyarakat dan pengumuman tentang adanya pengisian keanggotaan BPD;
5. Pendaftaran Bakal Calon BPD.
6. Perpanjangan pendaftaran pertama.
7. Perpanjangan pendaftaran kedua.
8. Penelitian persyaratan administrasi.
9. Pengumuman nama Bakal Calon BPD.
10. Penetapan Calon Anggota BPD masing-masing perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
11. Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih.
12. Permintaan Data Potensi Pemilih ke Dinas Dukcapil.
13. Penyusunan DPS.
14. Pengundian nomor urut & penyampaian visi dan misi.
15. Memperbaiki DPS.
16. Persiapan logistik (cetak surat suara, kotak suara, bilik suara).
17. Pengumuman DPS.
18. Penetapan TPS, Penetapan DPT dan Pengumuman DPT.
19. Distribusi logistik & pembuatan TPS.
20. Pelaksanaan Pemilihan Langsung.
21. Musyawarah Panitia Desa untuk Penetapan hasil pengisian BPD pemilihan langsung.
22. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD berdasarkan suara terbanyak.
23. Penetapan anggota BPD calon pengganti antar waktu dari masing-masing wilayah pemilihan merupakan calon anggota BPD yang memiliki jumlah suara terbanyak pada urutan berikutnya.

4. **Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Kepala Desa.**

Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan daftar calon anggota terpilih dan calon pengganti antar waktu untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat guna penetapan dan peresmian

5. **Penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian dan pengangkatan anggota BPD terpilih.**

6. **Peresmian dan pengangkatan anggota BPD terpilih oleh Camat atas nama Bupati.**

7. **Mekanisme penyelesaian konflik/sengketa.**

Konflik/sengketa dari pelaksanaan pemilihan anggota BPD ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka Panitia pemilihan dapat meminta fasilitasi Camat dan Pemerintah daerah.

**C. PEMILIHAN ANGGOTA BPD MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN MASYARAKAT.**

1. **Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Melalui Musyawarah Perwakilan.**

a. **musyawarah perwakilan adalah musyawarah pengisian anggota BPD yang pesertanya adalah perwakilan dari unsur wakil masyarakat dari tiap-tiap wilayah pemilihan.**

b. **unsur wakil masyarakat terdiri atas:**

- 1) Tokoh Agama;
- 2) Tokoh Masyarakat;
- 3) Tokoh Pendidikan;
- 4) Tokoh Pemuda;
- 5) Perwakilan Kelompok Tani;
- 6) Perwakilan Kelompok Nelayan;
- 7) Perwakilan Kelompok Perempuan;
- 8) Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
- 9) Perwakilan Kelompok Tidak Mapan.

c. **mekanisme penetapan wakil dari setiap unsur masyarakat dilaksanakan oleh Panitia setelah melakukan musyawarah bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.**

d. **jumlah perwakilan ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.**

e. **mekanisme penetapan dan kriteria setiap unsur ditetapkan dalam tata tertib pengisian anggota BPD.**

f. **pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan melalui mufakat atau pemungutan suara.**

g. musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD sah, apabila peserta yang hadir sebanyak 2/3 dari jumlah undangan dan sudah mengisi daftar hadir yang sudah disediakan.

h. Tahapan-tahapan pemilihan :

a. Tahapan Persiapan.

- 1) Rapat kerja dan Rapat Koordinasi BPD;
- 2) Rapat bersama antara BPD, Pemerintah Desa, dan para Kepala Dusun.
- 3) Mengundang Perangkat Desa, Para Ketua RW dan Ketua RT dan Para Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Musyawarah/Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- 4) Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Pembentukan BPD.
- 5) Musyawarah Pembentukan dan Penetapan Quota Jumlah Anggota BPD tiap Dusun oleh Panitia Musyawarah/Panitia Pemilihan.
- 6) Panitia Musyawarah/Panitia Pemilihan BPD menyampaikan Tahapan Pembentukan BPD tiap dusun.

b. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan.

- 1) Pengumuman tahapan pembentukan BPD dan quota BPD setiap Dusun dengan menempelkan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Sosialisasi Pembentukan BPD kepada Masyarakat.
- 3) Sosialisasi dan informasi lanjutan kepada setiap Dusun/Wilayah, RW dan RT.
- 4) Penjaringan Calon Anggota BPD :
  - a) Pengumuman pendaftaran calon anggota BPD.
  - b) Penerimaan pendaftaran calon anggota BPD
  - c) Penyelesaian administrasi dan kelengkapan calon anggota BPD antara lain :
    - 1) penyerahan dan pengambilan berkas kelengkapan administrasi calon anggota BPD ke setiap Dusun/Wilayah, RW dan/atau RT;
    - 2) penerimaan pengembalian berkas kelengkapan administrasi calon anggota BPD dari setiap Dusun/Wilayah, RW dan/atau RT
  - d) Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan calon anggota BPD.

- 5) Rapat Panitia Musyawarah/Pemilihan Anggota BPD dengan agenda penelitian dan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi para calon anggota BPD.
- 6) Penetapan tempat Musyawarah Perwakilan, serta Penetapan dan Pengumuman daftar peserta Musyawarah Perwakilan
- 7) Evaluasi seluruh tahapan kegiatan pemilihan anggota BPD.
- 8) Penyampaian hasil penelitian kelengkapan administrasi dan pemanggilan calon anggota BPD.
- 9) Penetapan calon anggota BPD;
- 10) Pelaksanaan musyawarah/pemilihan untuk memilih anggota BPD di masing-masing Dusun

c. Tahapan Penyelesaian.

- 1) Penetapan anggota BPD terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- 2) Penyampaian hasil musyawarah/pemilihan pembentukan BPD dan Susunan Keanggotaan Anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa untuk dibuatkan surat pengantar kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- 3) Pengusulan pengesahan dan penetapan anggota BPD terpilih kepada Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.
- 4) Penyampaian Rekomendasi Camat kepada Bupati dilengkapi berkas usulan pembentukan BPD dan penetapan anggota BPD terpilih untuk diresmikan dan diangkat oleh Bupati.
- 5) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota BPD.
- 6) Pelantikan Anggota BPD oleh Camat atas nama Bupati.

BUPATI LOMBOK TIMUR, *K*

*M. Sukiman Azmy*

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**FORMAT TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Form I



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

..... 1443 H  
..... 2021 M

Nomor : 414.4/ /PMD/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada  
Yth. \_\_\_\_\_  
di -  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim.*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Disampaikan dengan hormat, berkenaan akan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ....., maka untuk tertibnya administrasi dan pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud, perlu dilakukan pembentukan PANITIA PENGISIAN BPD. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Acara :

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Kepala Desa .....,

*Tanda tangan dan stempel*

**NAMA LENGKAP**

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur sebagai laporan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Lotim di Selong;
3. Camat .....
4. BPD .....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**FORMAT TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Form 1



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

....., ..... 1443 H  
..... 2021 M

Nomor : 414.4/ /PMD/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada  
Yth. \_\_\_\_\_  
di -  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim.*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Disampaikan dengan hormat, berkenaan akan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ....., maka untuk tertibnya administrasi dan pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud, perlu dilakukan pembentukan PANITIA PENGISIAN BPD. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Acara :

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Kepala Desa .....,

*Tanda tangan dan stempel*

**NAMA LENGKAP**

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur sebagai laporan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Lotim di Selong;
3. Camat .....
4. BPD .....



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

*Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....*

**DAFTAR HADIR**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD**

**DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Hari/tanggal : .....

Waktu : Pukul ..... wita

Tempat : .....

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				1. ....
2.				2. ....
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Dst.....			





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**NOTULEN**

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD

DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ....., para Ketua RW dan RT dan tokoh masyarakat.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Kepala Desa ..... Kecamatan .....
2. Pembentukan PANITIA PENGISIAN BPD dipimpin oleh Kepala Desa .....
3. Penutup oleh Kepala Desa ..... Kecamatan .....

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan Musyawarah.
2. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan PANITIA PENGISIAN BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua :
  - b. Wakil Ketua :
  - c. Sekretaris :
  - d. Bendahara :
  - e. Anggota :
  - f. Anggota :
  - g. Anggota :
  - h. Anggota :
  - i. Anggota :
  - j. Anggota :
3. Pada akhir rapat, Kepala Desa meminta kepada PANITIA PENGISIAN BPD untuk segera menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun serta membuat penetapan quota jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

**D. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ....., 20....

Sekretaris Desa .....

Kecamatan .....

Sebagai

Notulen Rapat,

*Tanda tangan & stempel*

**NAMA LENGKAP.**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : .....  
Waktu : Pukul ..... wita  
Tempat : .....  
Acara : .....

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				3. ....
2.				4. ....
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Dst.....			



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....*

NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : .....  
 Waktu : Pukul ..... wita  
 Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Ketua PANITIA PENGISIAN BPD, turut dihadiri oleh Kepala Desa dan .... (.....) orang Anggota PANITIA PENGISIAN BPD atau .....% (..... Persen) dari jumlah seluruh Anggota PANITIA PENGISIAN BPD.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Ketua PANITIA PENGISIAN BPD;
2. Sambutan oleh Kepala Desa .....
3. Pembacaan draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap Dusun;
4. Pembacaan draft penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap Dusun;
5. Saran dan pandangan peserta rapat atas draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;
6. Saran dan pandangan peserta rapat atas penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun;
7. *Penetapan Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;*
8. Penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun;
9. Penutup oleh Kepala PANITIA PENGISIAN BPD.

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan .....
2. Sekretaris PANITIA PENGISIAN BPD membacakan draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun.
3. Sekretaris PANITIA PENGISIAN BPD membacakan draft penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun.
4. Saran dan pandangan peserta rapat atas draft Jadwal Kegiatan Pembentukan BPD dan penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun, adalah sebagai berikut :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. ....;
  - e. ....;
5. Setelah saran dan pandangan tersebut ditampung, maka draft Jadwal dan penetapan Quota direvisi, kemudian Ketua PANITIA PENGISIAN BPD menetapkan Jadwal Kegiatan Pembentukan BPD dan penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun;
6. Wakil Ketua PANITIA PENGISIAN BPD membacakan Tahapan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

7. Ketua PANITIA PENGISIAN BPD menyampaikan bahwa Tahapan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun akan diumumkan melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat.
8. Sebelum menutup rapat, Ketua PANITIA PENGISIAN BPD mohon kepada Kepala Desa untuk difasilitasi dalam mensosialisasi rencana penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**D. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ....., 20....

PANITIA PENGISIAN BPD  
Sekretaris  
Sebagai  
Notulen Rapat,

*Tanda tangan & stempel*

**NAMA LENGKAP.**



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**BERITA ACARA HASIL RAPAT PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMBENTUKAN BPD DAN  
 PENETAPAN QUOTA ANGGOTA BPD PADA TIAP DUSUN**

Nomor : ...../ .....-BA/Pan.Mus/Ds. .... /20....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., pukul..... wita, kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua dan Anggota PANITIA PENGISIAN BPD Desa ..... Kecamatan ..... telah melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun Desa ..... Kecamatan ....., yang dihadiri pula oleh Kepala Desa .....Kecamatan .....sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Draft Jadwal Kegiatan atau Tahapan Pembentukan BPD adalah sebagaimana terlampir;
2. Drfat Penetapan Quota Anggota BPD tiap Dusun adalah sebagaimana terlampir;
3. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Anggota BPD tiap dusun, yaitu .....
4. Saran dan pandangan peserta rapat atas Draft Tahapan Pemebtukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun, sebagai berikut :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. ....;
  - e. ....;
5. Ketua PANITIA PENGISIAN BPD, setelah mendengarkan saran dan pandangan tersebut, menetapkan Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota ANggota BPD tiap dusun sebagaimana terlampir.
6. Ketua PANITIA PENGISIAN BPD menyampaikan bahwa Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun akan diumumkan melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan mellaui para Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat.
7. Ketua PANITIA PENGISIAN BPD mohon kepada Kepala Desa untuk memfasilitasi dalam mensosialisasikan rencana penyelenggaraan Pembentukan BPD.
8. Kepala Desa menyatakan kesediaannya untuk member fasilitasi sebagaimana yang dimohon oleh Ketua PANITIA PENGISIAN BPD BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penyusunan Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 20.....

PANITIA PENGISIAN BPD

DESA ..... KECAMATAN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Wakil Ketua	.....
3.	.....	Sekretaris	.....

4.	.....	Bendahara	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	.....	Anggota	.....
7.	.....	Anggota	.....
8.	.....	Anggota	.....
9.	.....	Anggota	.....
10.	.....	Anggota	.....
dst	.....	Anggota	.....

Mengetahui :

Kepala Desa .....

*Tanda tangan & stempel*

**NAMA LENGKAP**



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**PENGUMUMAN PENETAPAN KUOTA ANGGOTA BPD TIAP DUSUN**

**Nomor ...../.....- Pan.Mus/Ds. ..../20....**

PANITIA PENGISIAN BPD Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20..., setelah melaksanakan Rapat Penetapan Kuota Anggota BPD tiap dusun pada tanggal ..... 20..., turut dihadiri oleh Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan ini mengumumkan Penetapan Kuota Anggota BPD tiap dusun, sebagai berikut :

No.	Dusun	Wilayah	Jumlah Anggota BPD
1.	.....	RT ..., RW..., dst.	..... orang
2.	.....	RT ..., RW..., dst.	..... orang
3.	.....	RT ..., RW..., dst.	..... orang
4.	.....	RT ..., RW..., dst.	..... orang
Jumlah BPD Desa .....			

....., ..... 20...

PANITIA PENGISIAN BPD

Ketua,

(ttd & stempel)

NAMA LENGKAP



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD**  
**Nomor ..... / ..... - Pan.Mus/Ds. ... / 20...**

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pembentukan BPD Nomor ..... / ..... – Pan.Mus/Ds. .... / 20....  
 Tanggal ..... 20..., PANITIA PENGISIAN BPD Desa ..... Kecamatan  
 ..... Tahun 20..., dengan ini mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota BPD .....  
 Kecamatan ..... akan dilaksanakan pada :

Hari : .....  
 Tanggal : ..... s.d ..... 20...  
 Tempat :

*Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Anggota BPD adalah sebagai berikut :*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun pada saat ditetapkan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. dalam hal keterwakilan dusun, Calon Anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Tata cara pendaftaran bakal calon BPD adalah sebagai berikut:

1. calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Anggota BPD kepada PANITIA PENGISIAN BPD yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
2. calon Anggota BPD wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran Calon ANggota BPD dapat diminta kepada PANITIA PENGISIAN BPD Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud Calon Anggota BPD dapat menghubungi:

1. Sdr. .... No. HP .....
2. Sdr. .... No. HP .....
3. Sdr. .... No. HP .....

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan  
 ..... oleh PANITIA PENGISIAN BPD Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
 Tahun 20....

.....20....

PANITIA PENGISIAN BPD  
Ketua,

(ttd & stempel)

NAMA LENGKAP





**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN**  
**CALON ANGGOTA BPD**

Nomor ...../.....-BA/Pan.Mus/Ds. .../20...

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Musyawarah telah selesai menerima pendaftaran Calon Anggota BPD.

Proses pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal ..... s.d ..... 20... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan peruses pendaftaran tersebut, Calon ANggota BPD yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....
- Tempat, Tgl lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....
  
2. Nama : .....
- Tempat, Tgl lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....
  
3. Nama : .....
- Tempat, Tgl lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....
  
4. Nama : .....
- Tempat, Tgl lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....
  
5. Nama : .....
- Tempat, Tgl lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....

6. Dst.

Dari ..... (.....) orang Calon Anggota BPD yang mendaftar, Calon Anggota BPD yang telah melengkapi persyaratan sebanyak ..... (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak .... (.....) orang.

PANITIA PENGISIAN BPD sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Calon Anggota BPD yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya selama 3 (tiga) hari kalenderterhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal ..... 20....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

**PANITIA PENGISIAN BPD**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	.....	<b>Ketua</b>	.....
2.	.....	<b>Wakil Ketua</b>	.....
3.	.....	<b>Sekretaris</b>	.....
4.	.....	<b>Bendahara</b>	.....
5.	.....	<b>Anggota</b>	.....
6.	.....	<b>Anggota</b>	.....
7.	.....	<b>Anggota</b>	.....
8.	.....	<b>Anggota</b>	.....
9.	.....	<b>Anggota</b>	.....
dst.	.....	<b>Anggota</b>	.....



PANITIA PENGISIAN BPD
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

BERITA ACARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN
CALON ANGGOTA BPD
Nomor ...../.....-BA/Pan.Mus/Ds. .../20...

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panita Musyawarah dengan ini menerangkan bahwa:

- 1. Proses pendaftaran Calon Anggota BPD telah dilaksanakan mulai tanggal ..... s.d .....;
2. Mengingat masa pendaftaran tersebut masih terdapat Calon Anggota BPD yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, maka terhitung mulai tanggal ..... s.d ..... (tiga hari kalender) Calon Anggota BPD diberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi dan kelengkapan Calon Anggota BPD.

Berdasarkan data administrasi dan kelengkapan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan penyelesaiannya mulai tanggal ..... s.d ..... (tiga hari kalender), maka Calon Anggota BPD yang telah mendaftarkan dan memenuhi kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:

- 1. Nama : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
2. Nama : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
3. Nama : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
4. Nama : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
5. Nama : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
6. Dst.

Dari ..... (.....) orang Calon Anggota BPD yang mendaftar, Calon Anggota BPD yang telah melengkapi persyaratan sebanyak ..... (.....) orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak .... (.....) orang.

PANITIA PENGISIAN BPD sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan melakukan *Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Calon Anggota BPD selama 2 (dua) hari kalender.*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

**PANITIA PENGISIAN BPD**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Wakil Ketua	.....
3.	.....	Sekretaris	.....
4.	.....	Bendahara	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	.....	Anggota	.....
7.	.....	Anggota	.....
8.	.....	Anggota	.....
9.	.....	Anggota	.....
dst.	.....	Anggota	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

**PANITIA PENGISIAN BPD**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Wakil Ketua	.....
3.	.....	Sekretaris	.....
4.	.....	Bendahara	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	.....	Anggota	.....
7.	.....	Anggota	.....
8.	.....	Anggota	.....
9.	.....	Anggota	.....
dst.	.....	Anggota	.....

DESA ..... KECAMATAN .....



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....*

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PENELITIAN BERKAS ERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD**

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat : .....

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
dst.			



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....*

....., ..... 20....

Kepada

Nomor : 005 / ..... - Pan.Mus/Ds. .... / 20  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : **UNDANGAN**

Yth. 1. Kepala Desa .....  
 2. Pimpinan dan Anggota Panitia  
 Musyawarah .....  
 3. Para calon Anggota BPD  
 4. Ketua RT/RW  
 5. Tokoh Masyarakat  
 di –  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari kalender dari tanggal ..... s.d ..... 20...., dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....

Acara : Rapat Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan Anggota BPD di  
 Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20.....

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

PANITIA MUSYAEARAH

Ketua,

*ttd dan stempel*

NAMA LENGKAP



PANITIA PENGISIAN BPD
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

Hari : .....
Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Table with 4 columns: No., Nama, Jabatan Kepanitiaan, Tanda Tangan. Rows numbered 1 to 15, plus a 'dst.' row.





**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN .....**  
**Nomor ...../ .....-BA/Pan.Mus/Ds. .... /20 .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Bertempat di ....., telah dilaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD yang dihadiri oleh:

1. PANITIA PENGISIAN BPD .....
2. Kepala Desa
3. Kepala Kewilayahan
4. Ketua RW/RT
5. Tokoh Masyarakat
6. Calon Anggota BPD

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati bahwa

1. Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD ditetapkan menjadi calon anggota BPD di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... sejumlah ..... orang yaitu :

No.	Nama	Tempat Tanggal lahir	Pekerjaan	Alamat	Wilayah Pemilihan
1.					Dusun.....
2.					Dusun.....
3.					Dusun.....
4.					Dusun.....
5.					Dusun.....
dst.					Dusun.....

2. Penetapan Calon Anggota BPD akan diumumkan oleh PANITIA PENGISIAN BPD melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para Kepala Dusun/ Wilayah, Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat.
3. Calon Anggota BPD diatas, berhak mengikuti dan dipilih dalam rapat musyawarah dusun untuk menjadi Anggota BPD sesuai wilayah pemilihan yang diwakilinya.
4. PANITIA PENGISIAN BPD agar melaksanakan musyawarah Dusun secara serentak pada tanggal ..... 20 ... di masing-masing Dusun untuk memilih anggota BPD sesuai wilayah pemilihan yang diwakilinya.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGISIAN BPD  
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

....., ..... 20.....

Nomor : 005/....-Pan.Mus/Ds. ..../20.....  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : UNDANGAN

Kepada  
 Yth. 1. Para Calon Anggota BPD  
 wilayah..... Pemilihan  
 Dusun.....;  
 2. Ketua RW  
 di-  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindak lanjuti hasil pelaksanaan penetapan calon anggota BPD yang telah dilaksanakan pada tanggal ..... 20..... dengan ini kami sampaikan agar setiap Dusun untuk melaksanakan Musyawarah Dusun untuk memilih anggota BPD di Dusun masing-masing secara serentak pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : Dusun ..... bertempat di .....

Dusun ..... bertempat di .....

Dusun ..... bertempat di .....

Dusun ..... bertempat di .....

Acara : Musyawarah Dusun untuk memilih Anggota BPD Desa.....  
 masa bakti tahun .....s.d.....

Catatan : agar Ketua Rw agar membawa 5 orang utusan dari masing-masing RT yang terdiri dari Ketua Rt, organisasi profesi, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dari masing-masing Wilayah RT/RW di Dusun bersangkutan.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PENGISIAN BPD  
 Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PENGISIAN BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD  
DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.			1. ....
2.			2. ....
3.			3. ....
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....
8.			8. ....
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....
dst.			



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN .....**  
**Nomor ...../ .....-BA/Pan.Mus/Ds. .... /20 .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Bertempat di ....., telah dilaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD yang dihadiri oleh:

1. PANITIA PENGISIAN BPD .....
2. Kepala Desa
3. Kepala Kewilayahan
4. Ketua RW/RT
5. Tokoh Masyarakat
6. Calon Anggota BPD

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati bahwa

1. Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD ditetapkan menjadi calon anggota BPD di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... sejumlah ..... orang yaitu :

No.	Nama	Tempat Tanggal lahir	Pekerjaan	Alamat	Wilayah Pemilihan
1.					Dusun.....
2.					Dusun.....
3.					Dusun.....
4.					Dusun.....
5.					Dusun.....
dst.					Dusun.....

2. Penetapan Calon Anggota BPD akan diumumkan oleh PANITIA PENGISIAN BPD melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para Kepala Dusun/ Wilayah, Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat.
3. Calon Anggota BPD diatas, berhak mengikuti dan dipilih dalam rapat musyawarah dusun untuk menjadi Anggota BPD sesuai wilayah pemilihan yang diwakilinya.
4. PANITIA PENGISIAN BPD agar melaksanakan musyawarah Dusun secara serentak pada tanggal ..... 20 ... di masing-masing Dusun untuk memilih anggota BPD sesuai wilayah pemilihan yang diwakilinya. Demikian Berita Acara ini dibuat dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGISIAN BPD  
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

....., ..... 20.....

Nomor : 005/....-Pan.Mus/Ds. .... /20.....  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : UNDANGAN

Kepada  
 Yth. 1. Para Calon Anggota BPD  
 wilayah..... Pemilihan  
 Dusun.....;  
 2. Ketua RW  
 di-  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindak lanjuti hasil pelaksanaan penetapan calon anggota BPD yang telah dilaksanakan pada tanggal ..... 20..... dengan ini kami sampaikan agar setiap Dusun untuk melaksanakan Musyawarah Dusun untuk memilih anggota BPD di Dusun masing-masing secara serentak pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : Dusun ..... bertempat di .....  
 Dusun ..... bertempat di .....  
 Dusun ..... bertempat di .....  
 Dusun ..... bertempat di .....

Acara : Musyawarah Dusun untuk memilih Anggota BPD Desa.....  
 masa bakti tahun .....s.d.....

Catatan : agar Ketua Rw agar membawa 5 orang utusan dari masing-masing RT yang terdiri dari Ketua Rt, organisasi profesi, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dari masing-masing Wilayah RT/RW di Dusun bersangkutan.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PENGISIAN BPD  
 Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DUSUN**  
**PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUYAWARATAN DESA (BPD)**  
**PERWAKILAN DUSUN.....DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat : .....

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.			1. ....
2.			2. ....
3.			3. ....
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....
8.			8. ....
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....
dst.			



**PANITIA PENGISIAN BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

....., ..... 20.....

Nomor : ...../....Ds. ..../20.....  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Sifat : Segera  
Perihal : Laporan Hasil Musyawarah  
Pembentukan BPD

Kepada  
Yth. Kepala Desa.....  
di -  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindak lanjuti telah selesainya tahapan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan....., dengan ini kami sampaikan Laporan Akhir hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa....., sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN BPD  
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

**NAMA LENGKAP**



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN**  
**PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**PERWAKILAN DUSUN..... DESA.....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**MASA BAKTI.....S.D.....**  
**Nomor ...../ .....-Pan.Mus/Ds. .... /20 .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Bertempat di ....., telah diadakan musyawarah Dusun untuk memilih Anggota BPD wakil dari perwakilan Dusun..... yang dihadiri oleh :

1. PANITIA PENGISIAN BPD ;
2. Kepala Dusun .....
3. Ketua RW/RT ;
4. Tokoh Masyarakat ;
5. Calon anggota BPD.

Hasil Musyawarah :

1. Telah dilaksanakan musyawarah Dusun untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan Dusun..... Dengan hasil sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota BPD	Perolehan Suara	Keterangan
1			
2			
3			
5	Dst		

2. Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana point (1) tersebut diatas, maka ditetapkan Anggota tetap BPD dan anggota antar waktu BPD dari Perwakilan Dusun ..... atas nama :

a. Anggota Tetap BPD :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

b. Anggota Antar Waktu BPD :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

4. dst





**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

....., ..... 20....

Nomor : ..... / ..... -Ds. .... / 20  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : **Usulan Pengesahan dan Penetapan**  
**Anggota BPD**

Kepada  
 Yth. Bupati Lombok Timur  
 c.q Camat .....  
 di -  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan PANITIA PENGISIAN BPD Tanggal ..... Nomor ..... Perihal Laporan Akhir hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....(nama desa) Kecamatan ..... Masa Bakti tahun ..... s.d ..... (Daftar Rekapitulasi Anggota BPD) sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati Lombok Timur untuk mengesahkan dan melantik calon Anggota BPD tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Bapak.

Kepala Desa .....

(ttd dan stempel)

NAMA LENGKAP



**PANITIA PENGISIAN BPD**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

**DAFTAR REKAPITULASI**  
**USULAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR MASA BAKTI TAHUN ..... s.d .....**

PERWAKILAN	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KET
Dusun .....	Anggota Tetap BPD						
	1. ....						
	2. ....						
	Anggota Antar Waktu BPD						
	1. ....						
	2. ....						
Dusun .....	Anggota Tetap BPD						
	1. ....						
	2. ....						
	Anggota Antar Waktu BPD						
	1. ....						
	2. ....						
Dusun .....	Anggota Tetap BPD						
	1. ....						
	2. ....						
	Anggota Antar Waktu BPD						
	1. ....						
	2. ....						
Dst.							

Kepala Desa .....

(td dan stempel)

NAMA LENGKAP

**FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD**

Kepada  
Yth. PANITIA PENGISIAN BPD .....  
Kecamatan .....  
di -  
Tempat

**PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN ANGGOTA BPD**

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor ..... / ..... -Pan.Mus/Des. .../20.... tanggal ..... 20..., dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :  
Tempat, Tgl Lahir :  
Pendidikan :  
Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Calon Anggota BPD .....  
Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

No.	Bahan Persyaratan	Jumlah
1.	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Anggota BPD	4 rangkap
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
3.	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4 rangkap
4.	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Anggota BPD Selama Dua Kali Masa jabatan	4 rangkap
5.	Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota BPD	4 rangkap
6.	Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun	4 rangkap
7.	Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir	4 rangkap
8.	Fotokopi KTP dilegalisir	4 rangkap
9.	Pas Foto berwarna ukuran 4x6	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Anggota BPD .....

*(ttd & materai Rp.10.0000)*

**NAMA LENGKAP**

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,  
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tgl Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat : .....  
.....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota BPD ..... Kecamatan ..... setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon Anggota BPD.

....., ..... 20....

Yang Membuat Pernyataan  
Calon Anggota BPD .....  
Kecamatan .....

(ttd & Materai Rp. 10.000)

**NAMA LENGKAP**

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD  
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tgl Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat : .....  
.....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota BPD ..... Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon Anggota BPD.

....., ..... 20....

**Yang Membuat Pernyataan**  
Calon Anggota BPD .....  
Kecamatan .....

*(ttd & Materai Rp.10.000)*

**NAMA LENGKAP**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON ANGGOTA BPD .....**  
**KECAMATAN .....**

1.	Nama	:	
	Tempat, Tanggal Lahir	:	
	Alamat	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Agama	:	
	Status Perkawinan	:	a. belum / sudah / pernah kawin b. nama istri/suami *) : (1) ..... *) (2) ..... *) (3) ..... *) c. Jumlah anak ..... orang
	Pekerjaan	:	
	Riwayat Pendidikan	:	a. .... b. .... c. .... d. .... e. .... Dst.
	Pengalaman Organisasi	:	a. .... b. .... c. .... d. .... e. .... f. .... Dst.
	Pengalaman Pekerjaan	:	a. .... b. .... c. .... Dst.
	Lain - Lain	:	..... ..... .....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon Anggota BPD.

....., ..... 20....  
**Yang Membuat Pernyataan**  
**Calon Anggota BPD .....**  
**Kecamatan .....**

*(ttd & materai Rp. 10.0000)*

**NAMA LENGKAP**

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Ketua Pengadilan Negeri .....menerangkan bahwa:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tgl Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat : .....  
.....  
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Calon Anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Timur di atas tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum minuman keras dan narkoba serta perbuatan kejahatan lainnya.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon Anggota BPD.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....  
Ketua Pengadilan Negeri  
.....

*(ttd & stempel)*

**NAMA LENGKAP**  
Pangkat  
NIP.



**PANITIA PENGISIAN BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan ..... Nomor ..... Telp. .... Kode Pos .....

PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN .....

NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
.....,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...  
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor ..... Tahun  
..... tentang ..... perlu menetapkan Peraturan  
Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan  
Desa ..... Kecamatan ..... tahun .....

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan  
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958  
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Panitia Pengisian Badan Permasyarakatan Desa ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lombok Timur.**
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**
- 4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.**
- 5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.**

7. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
8. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon anggota BPD.
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap bakal calon anggota BPD melalui pemeriksaan berkas administrasi.

## BAB II KEANGGOTAAN

### Paragraf 1

#### Jumlah Anggota BPD dan Wilayah Pemilihan Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa ..... dengan jumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ..... (.....) wilayah yaitu :
  - a. Wilayah I meliputi :
  - b. Wilayah II meliputi :
  - c. Wilayah III meliputi :
  - d. Wilayah IV meliputi :
  - e. Wilayah V meliputi :
  - f. Dst.

### Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak suara.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Calon Anggota BPD**

**Pasal 4**

Persyaratan calon anggota BPD yaitu :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP.

**BAB III**

**PENGISIAN ANGGOTA BPD**

**Paragraf 1**

**Panitia Pengisian Anggota BPD**

**Pasal 5**

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Jumlah panitia pengisian anggota BPD sebanyak 9 orang yang ditentukan musyawarah pembentukan panitia.
- (5) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota BPD.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. membuat tata tertib dan jadwal pembentukan BPD;
  - b. menetapkan pembagian wilayah;
  - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
  - d. menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD;
  - e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan pembentukan BPD;
  - f. membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan BPD;
  - g. dan melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala desa

#### Paragraf 2

#### Sosialisasi dan Penjaringan Calon Anggota BPD

#### Pasal 7

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon kepada masyarakat setelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota BPD ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. jumlah BPD yang akan diisi;
  - b. wilayah pemilihan;
  - c. tahapan pelaksanaan;
  - d. persyaratan calon anggota BPD;
  - e. penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
  - f. waktu dan mekanisme pemilihan calon anggota BPD; dan
  - g. tugas pokok dan fungsi BPD.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. nama bakal calon anggota BPD yang diusulkan.
  - b. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BPD; dan

- c. utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.
- (4) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Wilayah Pemilihan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit .... (.....) orang.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri :
- paling sedikit 50% (limapuluh per seratus) dari jumlah yang diundang; dan
  - paling sedikit 1 (satu) orang perempuan;
  - bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diusulkan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi quorum, sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 3 (tiga) orang bakal calon, terdiri dari :
- minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon wakil wilayah pemilihan; dan
  - 1 (satu) orang sebagai bakal calon wakil perempuan.
- (6) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.

- (7) Hasil penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.

#### Pasal 10

- (1) Warga masyarakat yang memiliki hak memilih bakal calon anggota BPD di masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau pernah menikah;
  - b. bertempat tinggal di masing-masing wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik.
- (2) Untuk memilih keterwakilan perempuan, masing-masing RT mengutus 1 orang perempuan dengan ketentuan sama sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Paragraf 3

#### Penyaringan Calon

#### Pasal 11

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak sosialisasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk desa setempat;
  - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir; dan
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.

- (4) Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.
- (5) Panitia menetapkan calon anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
- (6) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka panitia menugaskan Dukuh untuk menunjuk bakal calon pengganti.
- (8) Dalam hal bakal calon yang ditunjuk oleh Dukuh sebagaimana ayat (7) panitia memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon anggota BPD untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

#### Paragraf 4

#### Mekanisme Musyawarah Perwakilan Wilayah

#### Pasal 13

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih Calon Anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/atau setelah paling sedikit 50% (limapuluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.



- (3) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD tidak bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia;
  - b. warga masyarakat di masing-masing wilayah
  - c. hak pilih adalah sebagai berikut :
    1. warga menunjukkan KTP Elektronik kepada panitia mendapatkan surat suara;
    2. warga menuju bilik untuk memilih calon anggota BPD dengan cara menulis nama calon anggota BPD;
    3. setelah selesai menulis nama calon anggota BPD, kertas surat suara dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara;
  - d. Surat suara hanya diberikan 1 (satu) kali kepada masing-masing pemilik hak suara yang hadir pada saat pemungutan suara;
  - e. Pada saat pemungutan suara sedang berlangsung calon anggota BPD berada di tempat yang ditentukan panitia dan dalam menggunakan hak pilihnya dipandu panitia;
  - f. Surat suara dinyatakan sah apabila :
    1. terdapat tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
    2. terdapat tulisan nama salah satu calon anggota BPD;
    3. apabila salah menulis nama calon anggota BPD boleh mengganti dengan cara di silang (X) nama yang dianggap salah dan menulis nama calon yang akan dipilih.
  - g. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
    1. tidak ada tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
    2. terdapat tulisan lebih dari satu nama calon anggota BPD dan tidak ada yang disilang (X);

3. surat suara ditulis kata atau huruf yang bukan nama calon anggota BPD yang telah ditentukan.
- h. Setelah pemungutan suara ditutup panitia menghitung perolehan suara masing-masing calon anggota BPD dengan cara :
1. panitia membuka dan membaca nama calon yang tertulis pada surat suara;
  2. Panitia menulis hasil pleno yang telah disediakan;
  3. apabila terdapat perolehan suara terbanyak yang sama maka panitia melakukan pengundian untk menentukan urutan terkecil.
- (6) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
  - (7) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
  - (8) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

#### Paragraf 5

#### Mekanisme Musyawarah Perempuan

#### Pasal 14

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/atau setelah sekurang-kurangnya 50% (limapuluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD tidak bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia;
- b. Warga masyarakat di masing-masing wilayah pemilihan yang sudah ditentukan mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya harus tertib dan bergantian (antri);
- c. Cara menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut :
  1. warga menunjukkan KTP Elektronik kepada panitia mendapatkan suratsuara;
  2. warga menuju bilik untuk memilih calon anggota BPD dengan cara menulis nama calon anggota BPD;
  3. setelah selesai menulis nama calon anggota BPD, kertas surat suara dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara;
- d. Surat suara hanya diberikan 1 (satu) kali kepada masing-masing pemilik hak suara yang hadir pada saat pemungutan suara;
- e. Pada saat pemungutan suara sedang berlangsung calon anggota BPD berada di tempat yang ditentukan panitia dan dalam menggunakan hak pilihnya dipandu panitia;
- f. Surat suara dinyatakan sah apabila :
  1. terdapat tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
  2. terdapat tulisan nama salah satu calon anggota BPD;
  3. apabila salah menulis nama calon anggota BPD boleh mengganti dengan cara di silang (X) nama yang dianggap salah dan menulis nama calon yang akan dipilih.
- g. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  1. tidak ada tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
  2. terdapat tulisan lebih dari satu nama calon anggota BPD dan tidak ada yang disilang (X);
  3. surat suara ditulisi kata atau huruf yang bukan nama calon anggota BPD yang telah ditentukan.
- h. Setelah pemungutan suara ditutup panitia menghitung perolehan suara masing-masing calon anggota BPD dengan cara :

1. panitia membuka dan membaca nama calon yang tertulis pada surat suara;
  2. panitia menulis hasil dalam plano yang telah disediakan;
  3. apabila terdapat perolehan suara terbanyak yang sama maka panitia melakukan pengundian untuk menentukan urutan terkecil.
- (6) Hasil pemilihan calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
  - (7) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
  - (8) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

#### Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD terpilih hasil Musyawarah Perwakilan Wilayah dan hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BPD;

#### BAB IV

#### JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BPD

#### Pasal 16

Jadwal kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan  
Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN  
BPD KETUA,

ttd.

**NAMA LENGKAP**

## LAMPIRAN

PERATURAN PANITIA PENGISIAN  
 ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA DESA  
 ..... KECAMATAN ...  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 TATA TERTIB PENGISIAN  
 ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA DESA  
 ..... KECAMATAN ... TAHUN...

## JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BPD DESA .....

NO	AGENDA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Penyusunan Tata Tertib Pengisian BPD	... s/d ...	
2	Sosialisasi dan Penjaringan	... s/d ...	
3	Penyerahan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon BPD	... s/d ...	Termasuk Perpanjangan Batas Waktu Penyerahan
4	Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD	... s/d ...	
5	Musyawarah Perwakilan Wilayah	... s/d ...	
6	Musyawarah Perwakilan Perempuan	... s/d ...	

PANITIA PENGISIAN  
 BPD KETUA,

ttd.

NAMA LENGKAP

BUPATI LOMBOK TIMUR

*M. Sukiman Azmy*

M. SUKIMAN AZMY

